

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan jalan terbaik bagi suami dan istri yang sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Fenomena perceraian ini masih banyak yang dilakukan sebab permasalahan yang timbul dari keluarga yang kurang harmonis maupun ada faktor pemicu dari perceraian tersebut terjadi. Sering kali perceraian tak dapat terbantahkan, dalam hukum Islam sendiri perceraian merupakan Suatu hal yang di perbolehkan akan tetapi sangat tidak dianjurkan dikarenakan Allah tidak menyukainya. Sama saja dengan memutus hubungan silaturahmi kepada sesama manusia. Kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Ulujami cukup signifikan lantaran beberapa dari tahun sebelumnya melonjak cukup tinggi. Dari beberapa pengamat peneliti faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian salah satunya faktor ekonomi yang masih mendominasi menjadikan runtuhnya rumah tangga seseorang.

Perubahaan sosial sebagai suatu proses perubahan bentuk yang Mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara Alami maupun karena rekayasa sosial. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, pada tingkat komunitas lokal, regional dan global.

Apabila perubahan sosial menyangkut aspek hukum dan pengaruh dari perubahan sosial, maka keberadaan hukum dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan yang ada dan terjadi di masyarakat. Disadari bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering by law) harus berdasarkan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesadaran hukum, proses perubahan hukum dan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum dan perubahan masyarakat tidak berada pada ruang hampa dan harus didekatkan dengan kehidupan nyata di masyarakat.²

Perkawinan merupakan sebuah jenjang yang menentukan masa depan seseorang, maka dari itu kriteria dalam memilih sebuah pasangan sangatlah urgen dan sangat penting didalam perkawinan. Apabila tujuan dari pernikahan tersebut motivasi agama, maka ada jaminan untuk menjadikan pernikahan tersebut berkualitas dan menjadi pasangan yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap orang.³

² Mahfudz Junaedi, *Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo*, (Jurnal Yin Yang, Vol. 13, No. 2, 2018), hal. 261

³ Mohammad Baharun, *Islam Idealitas Islam Realitas*, (Jakarta: gema insani, 2012), hal. 201

Dalam hukum perkawinan bahwa perceraian dapat diakui secara formal apabila perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan, Serta hakim diwajibkan untuk tidak menolak perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-undang no.14 tahun 1970 pasal 14 “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya.⁴

Dalam sebuah perkawinan terdapat sepuluh kebutuhan emosional, antara lain kebutuhan Akan pujian, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkomunikasi, kebutuhan dukungan Keluarga, kebutuhan tekad kebersamaan keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan Keterbukaan, penampilan fisik, dan kebersamaan.⁵ Pernikahan akan menimbulkan beban dan tugas baru bagi setiap pasangan, laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istri berkewajiban untuk menjaga Nama baik keluarga dan mengasuh anak-anak mereka. Adanya kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengertian dari pasangannya, akan mendorong istri untuk menjalin hubungan

⁴ Saifullah, M. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.* (Al-Ahkam, 2015), hal. 181-204.

⁵ Lestari, R. P. (2015). *Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga.* *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 2(2), hal. 84-91

dengan laki-laki lain yang dapat memberikan kebutuhan sehari-hari. Seringkali pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga mereka memutuskan mencari penyelesaian dengan orang lain.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah swt yang dilimpahkan kepada mereka serta mempunyai sifat Qana'ah supaya tidak pesimis dan selalu merasa kurang dalam kehidupannya, karena kekurangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dapat menyebabkan seseorang kufur nikmat dan bahkan menjadi kafir.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor utama yang paling banyak mendorong seseorang untuk melibatkan pihak ketiga dalam rumah tangganya adalah adanya ekonomi lemah yang menyebabkan salah satu pihak baik suami atau istri merantau mencari pekerjaan bahkan sampai keluar merantau meninggalkan keluarga,

Sedangkan sebagai manusia normal yang sudah berkeluarga mereka akan membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari pasangan hidupnya. Karena tempat tinggal yang berjauhan maka mereka akan mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan kebutuhan lahir maupun bathin. Yang sampai akhirnya permasalahan ini diketahui oleh pasangan hidupnya sehingga menimbulkan

pertengkaran dan ketidakharmonisan sehingga memicu terjadinya perceraian.⁶

Angka perceraian atas dasar inisiatif istri seperti yang sudah Peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama dan penelusuran internet tengah mengalami peningkatan serius dan kronis. Hal ini lebih di Dominasi faktor ekonomi yang Kurang mencukupi. Ordonansi Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur nafkah termaktub dalam Pasal 80 ayat dua (2) dan ayat empat (4) yang berbunyi “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung galkan pihak lainnya.

Penulis memilih lokasi di kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang sebagai objek penelitian karena perceraian mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam lingkungan masyarakat di kecamatan Ulujami.

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimana perceraian yang terjadi di kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang. Maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Fenomena Perceraian dikarenakan faktor ekonomi di tinjau dari teori Struktural**

⁶ Afgan Nugraha1 Amiruddin Barinong & Zainuddin, *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan* Jurnal Kalabbirang Law Journal, 2 (1), hal. 53-68

Fungsional ” (Studi Kasus Kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana fenomena perceraian di karenakan faktor ekonomi di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana tinjauan teori struktural fungsional terhadap fenomena Perceraian di karenakan faktor ekonomi di kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan fenomena perceraian dikarenakan faktor ekonomi di kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menggambarkan tinjauan struktural fungsional terhadap Perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi di kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran mengenai fenomena perceraian yang di karenakan faktor ekonomi serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang perceraian bagi peneliti selanjutnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya edukasi bagi masyarakat agar membangun keluarga yang baik dan harmonis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitaian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengasah pola pikir serta keterampilan menulis karya ilmiah dan sebagai salah satu sarana dalam mengungkap keagungan Allah SWT melalui keluasan ilmunya.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian ini, pembaca bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif dari proses perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi di Kecamatan Ulujami kabupaten Pematang Siantar.
- c. Bagi masyarakat, penelitaian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan tentang fenomena perceraian dan menjadi salah satu rujukan sebagai pedoman untuk mengelola konflik keluarga.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Fenomena Perceraian Dikarenakan Faktor Ekonomi Di Tinjau Dari Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus Kecamatan Ulujami kabupaten Pematang). maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

a. Fenomena

Fenomena adalah suatu peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada waktu tertentu dan tidak dapat diperkirakan. Hal ini terkadang terdapat perubahan sosial, seringkali dampak terjadinya suatu fenomena memberikan lonjakan hal yang tidak dapat di prediksi jumlah.⁷ Fenomena merupakan gejala atau bentuk permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara suatu individu maupun kelompok yang mengakibatkan permasalahan yang timbul. Fenomena muncul akibat sesuatu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang kesimpangannya sosial atas peraturan yang dibuat.

Fenomena sendiri diartikan sebagai elemen dasar

⁷ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/fenomena>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, pukul 10.37

penyebab yang terjadi dan dianggap menjadi kestabilan sosial. Fenomena juga merupakan sebuah ungkapan pendekatan dari pertanyaan yang disebabkan oleh suatu hal yang dipicunya, peristiwa tersebut yang tidak biasa dilihat maupun di rasakan dan diamati oleh masyarakat.⁸

b. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁹ perceraian secara etimologi berarti membuka ikatan dalam hal ini pernikahan antara suami dan istrinya, menurut syarat yaitu thalaq yaitu memutuskan iikatan pernikahan dengan secara formal dengan perkatan maupun dengan tulisan yang sah menurut agama. Adapun permasalahan yang ditimbulkan menjadi akar penyebab dari suatu perceraian dengan beralasan ketidak adanya kecocokan diantara. Hal ini menjadikan pandangan masyarakat menjadi negativ yang berdampak padan mantan suami dan istri begiyu juga dengan anak-anaknya.¹⁰

⁸ Soekanto, *Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hal. 93

⁹ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023, pukul 10.56

¹⁰ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", (Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. 11 No. 1, 2017), hal. 1

c. Ekonomi

Ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran.¹¹ Ekonomi juga dapat diartikan sebagai aktivitas manusia untuk menjadikan perkembangan dari produksi, distribusi maupun konsumsi bagi sesama umat manusia itu sendiri dengan berpedoman Al Qur'an dan Hadist sebagai petunjuk dalam berniaga agar dapat selamat didunia maupun diakhirat.¹²

d. Struktural Fungsional

Struktural Fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah pola struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan seperti jaringan pembuluh darah. struktural Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.¹³ Struktural fungsional juga dapat diartikan

¹¹ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/ekonomi>, diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 07.50

¹² Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hal. 29.

¹³ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajawali pers, 1992) hal. 77

sebagai peranan dalam keluarga misalnya seperti orang tua, suami, istri dan anak-anaknya. Struktural fungsional dapat diartikan sebagai teori *consensus* yang membentuk suatu sistem jaringan yang terhubung satu sama lainnya dan terorganisir dengan pembatasan norma dan adat yang berjalan berdampingan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka yang dimaksud dari “Fenomena Perceraian Di karenakan Faktor Ekonomi Di tinjau Dari Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar)” adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan adanya fenomena perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi yang terjadi Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian, maka dari itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai penelitian ini dengan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

¹⁴ Binti Maunah, “Pendidikan Perspektif Struktural Fungsional”, (Cendekia, Vol 10, No. 2 Oktober 2016), hal. 162

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi penjelasan tentang Perceraian dikarenakan faktor ekonomi dan Teori Struktural Fungsional.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan Pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian dilapangan.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait uraian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. memuat tentang jawaban dari Rumusan masalah yang terdiri dari fenomena perceraian dikarenakan faktor ekonomi di tinjau dari teori Struktural Fungsional.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari semua pembahasan dan saran serta kritik yang sifatnya membangun. Bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dandaftar riwayat hidup.